



CIKARANG LISTRINDO
ENERGY

**CODE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE
(PEDOMAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)
PT CIKARANG LISTRINDO TBK**

2020

Table of Contents

Daftar Isi

	Page/ Halaman	
Introduction	1	Pengantar
Good Corporate Governance Principles	2	Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>
Corporate Vision and Mission	3	Visi dan Misi Perseroan
Corporate Values and Management System Policy	4	Nilai-Nilai Perseroan dan Kebijakan Sistem Manajemen
CHAPTER ONE		BAB SATU
Good Corporate Governance Guidelines.....	5	Pedoman <i>Good Corporate Governance</i>
A. Increase the Value of General Meeting of Shareholders (GMS)	5	Meningkatkan Nilai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
B. Improve the Quality of Communications between the Company and its Shareholders or Investors	5	Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perseroan dengan Pemegang Saham atau Investor
C. Strengthen the Membership and Composition of the Board of Commissioners	6	Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris
D. Increase the Quality of the Implementation of the Board of Commissioners' Duties and Responsibilities	6	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
E. Strengthen the Membership and Composition of the Board of Directors	7	Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi
F. Improve the Quality of the Implementation of the Board of Directors' Duties and Responsibilities	8	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
G. Increase Corporate Governance through the Participation of Stakeholder	9	Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan
H. Improve Implementation of Information Disclosure	9	Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi
CHAPTER TWO		BAB DUA
Company's Organ.....	11	Organ Perseroan
A. Relationship between the Company's Organ.....	11	Hubungan antara Organ Perseroan
B. General Meeting of Shareholders (GMS)	11	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
C. The Board of Commissioners	12	Dewan Komisaris
1. Independent Commissioner	12	Komisaris Independen
2. The Board of Commissioners' Performance.....	13	Kinerja Dewan Komisaris
3. Work Relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors.....	14	Hubungan Kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi

Table of Contents

Daftar Isi

	Page/ Halaman		
4. Committees under the		Komite di bawah	.4
Board of Commissioners	14	Dewan Komisaris	
D. The Board of Directors	16	Direksi	.D
1. Policy in Taking		Kebijakan dalam Mengambil	.1
Professional Advice	16	Saran Profesional	
2. The Board of Directors' Performance	16	Kinerja Direksi	.2
E. Corporate Secretary	17	Sekretaris Perusahaan	.E
F. Internal Audit	17	Internal Audit	.F
G. Risk Management	20	Manajemen Risiko	.G
H. Stakeholder Relation	22	Hubungan Stakeholder	.H
1. Basic Principles	22	Prinsip Dasar	.1
2. Implementation Guidelines Principles	23	Pedoman Pokok Pelaksanaan	.2
CHAPTER THREE		BAB TIGA	
Accounting Standard, Internal		Standar Akuntansi, Pengendalian	
Control and External Audit	27	Internal dan Audit Eksternal	
A. Accounting Standard	27	Standar Akuntansi	.A
B. Internal Control System	28	Sistem Pengendalian Internal	.B
C. External Audit	30	Audit Eksternal	.C
Conflict Between English Language Version		Konflik Antara Versi Bahasa Inggris	
and Indonesian Version	31	dan Bahasa Indonesia	

INTRODUCTION

This Code of Good Corporate Governance is a foundation and guideline in managing PT Cikarang Listrindo Tbk (the "Company"). All of the Company's activities shall be in line with the Good Corporate Governance standard.

This Code of Good Corporate Governance consists of applied principles in all of the Company's activities. The Company will consistently communicate this Code of Good Corporate Governance to all related parties to enable them to understand and consider the Company's work standard based on Good Corporate Governance. The Company will always actively encourage its subsidiaries to implement a similar policy in line with this policy, and if needed, the Company will provide practical guidance.

This Code of Good Corporate Governance is guidance for the more detailed Corporate rules based on the organization units' needs in the Company. With dynamic business environment, the Company continually reviews this Code of Good Corporate Governance to maintain the highest work standard throughout the Company.

This Code of Good Corporate Governance is prepared to encourage the implementation of corporate governance that is in line with exemplary international practice and for the purpose of complying with the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 on the Implementation of Corporate Governance Guideline of Public Companies and with reference to Financial Services Authority Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 on Corporate Governance Guideline for Public Companies.

PENGANTAR

Pedoman *Good Corporate Governance* adalah landasan dan pedoman dalam mengelola PT Cikarang Listrindo Tbk ("Perseroan"). Semua kegiatan Perseroan akan sejalan dengan standar *Good Corporate Governance*.

Pedoman *Good Corporate Governance* terdiri dari prinsip-prinsip yang diterapkan dalam semua kegiatan Perseroan. Perseroan akan secara konsisten menginformasikan Pedoman *Good Corporate Governance* kepada semua pihak terkait agar mereka dapat memahami dan mempertimbangkan standar kerja Perseroan berdasarkan *Good Corporate Governance*. Perseroan akan selalu aktif mendorong anak perusahaan Perseroan untuk menerapkan kebijakan yang sejalan dengan kebijakan ini, dan jika diperlukan Perseroan akan memberikan panduan praktis.

Pedoman *Good Corporate Governance* adalah pedoman yang lebih detail atas peraturan Perseroan berdasarkan kebutuhan unit-unit organisasi di Perseroan. Dengan lingkungan bisnis yang dinamis, Perseroan selalu meninjau Pedoman *Good Corporate Governance* secara terus menerus untuk mempertahankan standar kerja terbaik di Perseroan secara keseluruhan.

Pedoman *Good Corporate Governance* ini disusun guna mendorong penerapan praktik tata kelola sesuai dengan praktik internasional yang patut diteladani dan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka serta dengan mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Good Corporate Governance Principles

- a. Transparency: The Company strives to provide information that's adequate, clear, accurate, and accessible for all stakeholders in a timely manner.
- b. Accountability: The Company describes the accountability framework and defines the roles and duties of each of the Company's departments and employees clearly and in line with the Company's vision, mission, values, and strategy. In general, the descriptions are contained in the Code of Good Corporate Governance (GCG) and Code of Conduct for all levels of employees.
- c. Responsibility: The Company is committed toward compliance with the laws. This is in line with the commitment and social responsibility towards the community and environment especially the environment surrounding the Company.
- d. Independence: Each of the Company's departments does not dominate another and cannot be intervened. This allows every decision to be made objectively. Each of the Company's departments carries out its functions and duties in accordance to the articles of association and rules and regulations .
- e. Fairness & Equality: The Company takes into account the interests of the shareholders and other stakeholders based on the principles of fairness and equality. The stakeholders have the opportunity to provide feedbacks and opinion for the benefit of the Company and they are provided with open access to information within the scope of their respective positions.

Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

- a. Transparansi: Perseroan berupaya menyediakan informasi yang memadai, jelas, akurat serta mudah diakses bagi seluruh pemangku kepentingan secara tepat waktu.
- b. Akuntabilitas: Perseroan menjabarkan kerangka kerja akuntabilitas serta mendefinisikan peran dan tanggung jawab masing-masing departemen dan karyawan Perseroan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai dan strategi Perseroan. Secara umum penjabaran tersebut tertuang dalam Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) dan Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) sebagai pedoman bagi seluruh lapisan karyawan.
- c. Tanggung Jawab: Perseroan sungguh-sungguh memastikan kepatuhan pada hukum. Hal ini selaras dengan komitmen dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan terutama lingkungan sekitar Perseroan.
- d. Independensi: Setiap departemen Perseroan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi pihak lain. Hal ini memungkinkan setiap pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif. Masing-masing departemen Perseroan melaksanakan fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
- e. Kewajaran & Kesetaraan: Perseroan memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Para pemangku kepentingan memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perseroan serta dibuka akses terhadap informasi sesuai dengan lingkup kedudukan masing-masing.

CORPORATE VISION AND MISSION

VISION

Our Vision is to become a world-class power producer.

MISSION

Our Mission is to excel in the electricity supply industry with good teamwork to meet our customer's needs for safe, reliable, clean and efficient power in a friendly and professional manner.

VISI DAN MISI PERSEROAN

VISI

Visi kami adalah untuk menjadi produsen listrik kelas dunia.

MISI

Misi kami adalah unggul dalam industri penyediaan tenaga listrik dengan kerjasama yang baik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan tenaga listrik yang aman, andal, bersih, dan efisien dengan cara yang ramah dan profesional.

CORPORATE VALUES AND MANAGEMENT SYSTEM POLICY

Corporate Values

The employees of the Company uphold integrity in performing their duties and believe in the following values:

- a) **Service**
 - ❖ Helping others
 - ❖ Caring
 - ❖ Sincerity
- b) **Trustworthiness**
 - ❖ Mutual respect
 - ❖ Engagement
 - ❖ Synergy
 - ❖ Honesty
- c) **Accountability**
 - ❖ Commitment
 - ❖ Totality
 - ❖ Walk the talk
 - ❖ Responsibility
- d) **Reliability**
 - ❖ Disciplined
 - ❖ Diligent
 - ❖ Responsive

Quality Policy

At the Company we strive to excel in supply of electricity, building on an established reputation for a top quality product. We are committed to providing all our customers with the highest level of service in meeting their needs for stable and reliable power.

Our objectives are to be a recognized world-class producer and to attain complete and continuing customer satisfaction.

Through the application of a quality system meeting the ISO 9001 international standard, the Directors, Management and employees of the Company commit themselves to this policy and continually strive to improve the effectiveness of the quality management system.

NILAI-NILAI PERSEROAN DAN KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN

Nilai-nilai Perseroan

Karyawan Perseroan menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugasnya dan mempercayai nilai-nilai sebagai berikut:

- a) **Melayani**
 - ❖ Membantu sesama
 - ❖ Peduli
 - ❖ Ketulusan hati
- b) **Terpercaya**
 - ❖ Saling menghormati
 - ❖ Terikat
 - ❖ Sinergi
 - ❖ Jujur
- c) **Bertanggung Jawab**
 - ❖ Komitmen
 - ❖ Totalitas
 - ❖ Perkataan dan tindakan yang sejalan
 - ❖ Tanggung jawab
- d) **Dapat Diandalkan**
 - ❖ Disiplin
 - ❖ Rajin
 - ❖ Responsif

Kebijakan Mutu

Di Perseroan, kami berusaha untuk unggul dalam memasok listrik, membangun reputasi yang kokoh untuk produk dengan kualitas terbaik. Kami berkomitmen untuk menyediakan layanan terbaik ke semua pelanggan kami untuk memenuhi kebutuhan mereka atas tenaga listrik yang stabil dan handal.

Tujuan kami adalah untuk menjadi produsen tenaga listrik kelas dunia yang diakui, dan mendapatkan kepuasan pelanggan yang penuh dan terus-menerus.

Melalui penerapan suatu sistem mutu yang memenuhi standar internasional ISO 9001, Direksi, Manajemen dan karyawan Perseroan berkomitmen pada kebijakan ini dan terus berusaha untuk memperbaiki efektivitas sistem manajemen mutu.

CHAPTER ONE

CODE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

In all of its activities, the Company adheres to Good Corporate Governance principles as follows:

A. Increasing the Value of General Meeting of Shareholders (GMS)

Shareholders are entitled to participate in the management of the Company through decision making in the GMS as stipulated in the prevailing laws and regulations and the Company's Articles of Association.

The implementation of this principle is determined by:

1. The Company's having technical procedures on voting, in both an open and a closed voting system, that protects shareholders' independence and interest;
2. All members of the Board of Directors' and Board of Commissioners' attendance at the Annual GMS; and
3. A summary of minutes of the GMS being available on the Company's website for at least one (1) year.

B. Improving Quality of Communications between the Company and its Shareholders or Investors

The Company must continue to improve the role and participation of shareholders or investors through effective and long term communication in order to achieve the Company's objectives.

The application of this principle is driven by, among other things:

1. The Company's having a communications policy with shareholders or investors; and

BAB SATU

PEDOMAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Dalam semua kegiatannya, Perseroan selalu mengacu pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagai berikut:

A. Meningkatkan Nilai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pemegang saham memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Perseroan melalui pengambilan keputusan dalam RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Penerapan prinsip ini dilakukan dengan cara:

1. Perseroan memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang melindungi independensi dan kepentingan pemegang saham;
2. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan hadir dalam RUPS Tahunan; dan
3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web Perseroan paling sedikit selama 1 (satu) tahun.

B. Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perseroan dengan Pemegang Saham atau Investor

Perseroan harus terus meningkatkan peran dan partisipasi pemegang saham atau investor dalam melalui komunikasi yang efektif dan jangka panjang dalam rangka mencapai tujuan Perseroan.

Penerapan prinsip ini didorong antara lain oleh:

1. Perseroan memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor; dan

2. The Company's disclosure of its communications policy with shareholders or investors on its website.

C. Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners

The membership and ideal composition of the Board of Commissioners should reflect its general supervisory function over the Company and provision of advice to the Board of Directors professionally, effectively and independently. Efforts to strengthen the membership and composition of the Board of Commissioners are made through determination of the appropriate number and composition of the Board in order to achieve the Company's objectives and to build the stakeholders' trust.

The implementation of this principle is driven by, among other things:

1. The stipulation of the number of Board of Commissioners members considering the condition of the Company; and
2. The stipulation of the composition of Board of Commissioners is determined by taking into account the diversity of skills, knowledge and experience needed by the Company.

D. Improving the Quality of the Board of Commissioners' Duties and Responsibilities

The Board of Commissioners has duties and responsibilities to supervise management policy, and the operation of the management in general, as well as advise the Board of Directors, as stipulated in the Financial Services Authority Rule No. 33/POJK.04/2014 on Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. Supervision and provision of advice by the Board of Commissioners include, among other things, important strategies and plans of the Company, integrity of the financial statements, internal control system and risk management, reporting and information disclosure, compliance, and corporate governance.

2. Perseroan mengungkapkan kebijakan komunikasi Perseroan dengan pemegang saham atau investor dalam situs web.

C. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris

Keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris yang ideal harus tercermin dalam pelaksanaan fungsi pengawasan umum atas Perseroan dan pemberian nasihat kepada Direksi secara profesional, efektif dan independen. Upaya penguatan keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris tersebut dilakukan melalui penentuan jumlah dan komposisi yang sesuai untuk mencapai tujuan Perseroan, dan untuk membangun kepercayaan dari para pemangku kepentingan.

Penerapan prinsip ini didorong antara lain oleh:

1. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perseroan; dan
2. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.

D. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, dan jalannya pengurusan pada umumnya, serta memberi nasihat kepada Direksi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perseroan Publik. Pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris mencakup antara lain strategi dan rencana penting Perseroan, integritas laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, pelaporan dan keterbukaan informasi, kepatuhan, dan tata kelola perusahaan.

The Board of Commissioners must perform its duties in good faith, with full responsibility and prudence in the interests of the Company and in accordance with the Company's purpose and objectives.

The implementation of this principle is driven by, among other things:

1. The Board of Commissioners having a self assessment policy to assess its performance;
2. The Board of Commissioners' self assessment policy to assess its performance, being disclosed in the Company's Annual Report;
3. The Board of Commissioners having a policy related to the resignation of the Board of Commissioners members if they become involved in financial crimes; and
4. The Board of Commissioners or the nomination and remuneration committee establish a succession policy for Board of Directors members.

E. Strengthening the Membership and Composition of the Board of Directors

The membership and ideal composition of the Board of Directors should reflect the professional, effective, and efficient performance of the management of the Company. Efforts to strengthen the Board of Directors are made through determination of the appropriate number and composition of the Board in order to achieve the Company's objectives, and to build the stakeholders' trust.

The implementation of this principle is driven by, among other things:

1. The stipulation of the number of Board of Directors member considering the Company's condition and their effectiveness in decision making;

Dewan Komisaris harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Penerapan prinsip ini didorong antara lain oleh:

1. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris;
2. Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perseroan;
3. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan; dan
4. Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi menyusun kebijakan suksesi untuk anggota Direksi.

E. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi

Keanggotaan dan komposisi Direksi yang ideal harus tercermin dalam pelaksanaan fungsi pengurusan Perseroan secara profesional, efektif, dan efisien. Upaya penguatan keanggotaan dan komposisi Direksi dapat dilakukan melalui penentuan jumlah dan komposisi yang sesuai untuk mencapai tujuan Perseroan, dan untuk membangun kepercayaan dari para pemangku kepentingan.

Penerapan prinsip ini dilakukan dengan cara antara lain:

1. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perseroan serta efektifitas dalam pengambilan keputusan;

2. The stipulation of the composition of Board of Directors members determined by taking into account the diversity of skills, knowledge and experience needed by the Company; and
3. The Board of Directors member who carries out the accounting and finance function having skills and/or knowledge in the field of accounting.

F. Improving the Quality of the Board of Directors' Duties and Responsibilities

The management duties of the Board of Directors include, among other things, the effectiveness and efficiency of resources, the application of internal control, risk management, sustainability, communication with stakeholders, including through the corporate secretary, preparation of an accountability report, and implementation of corporate governance.

The Board of Directors must perform its duties in good faith, with full responsibility and prudence for the benefit of the Company and in accordance with the prevailing laws and regulations and the Company's Articles of Association. The segregation of duties and delegation of management among the Board of Directors' members are done for the sake of efficient management of the Company.

The application of this principle is driven by:

1. The Board of Directors' having a self assessment policy to gauge its performance;
2. The Board of Directors' self assessment policy being disclosed in the Company's Annual Report; and
3. The Board of Directors' having a policy related to the resignation of the Board of Directors members if they become involved in financial crimes.

2. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan oleh Perseroan; dan
3. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.

F. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas Direksi mencakup antara lain manajemen efektivitas dan efisiensi sumber daya, pelaksanaan pengendalian internal, manajemen risiko, pengelolaan berkelanjutan (*sustainability*), komunikasi dengan para pemangku kepentingan termasuk melalui sekretaris Perseroan, penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan tata kelola Perusahaan.

Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi dilakukan demi pengurusan Perseroan yang efisien.

Penerapan prinsip ini didorong:

1. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi;
2. Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perseroan; dan
3. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.

G. Increasing the Corporate Governance through the Participation of Stakeholders

Good corporate governance should include all the important aspects of the Company. In addition, good corporate governance should be able to recognize the role, and require the cooperation of all stakeholders in creating long term business sustainability.

The implementation of this principle is driven by having, among other things:

1. a code to prevent insider trading;
2. an anti-corruption and anti-fraud code;
3. a code regarding supplier or vendor selection and improvement of their performance;
4. a relationship code with creditors and the fulfillment of their rights;
5. a whistleblowing systems code; and
6. a policy for giving long term incentives to members of the Board of Directors and employees.

H. Improving the Implementation of Information Disclosure

Information disclosure should be done accurately and in a timely manner on all important Company's information including financial condition, performance, ownership and control, and corporate governance.

The application of this principle is done by, among others:

1. The Company's use of a broad range of information technology in addition to its websites as a means of making disclosures; and

G. Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan

Tata kelola Perusahaan yang baik harus mencakup keseluruhan aspek penting dalam Perseroan. Disamping itu, tata kelola Perusahaan yang baik juga harus mampu mengenali peran, dan membutuhkan kerjasama dari para pemangku kepentingan dalam menciptakan kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

Penerapan prinsip ini dilakukan antara lain dengan cara:

1. pedoman untuk mencegah terjadinya *insider trading*;
2. pedoman anti korupsi dan anti kecurangan;
3. pedoman tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau *vendor*;
4. pedoman hubungan dengan kreditur dan pemenuhan hak-hak kreditur;
5. pedoman sistem *whistleblowing*; dan
6. pedoman pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.

H. Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi

Keterbukaan informasi harus dilakukan secara akurat dan tepat waktu mengenai semua informasi penting Perseroan termasuk kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan dan pengendalian, dan tata kelola Perusahaan.

Penerapan prinsip ini dilakukan antara lain dengan cara:

1. Perseroan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi; dan

- | | |
|--|---|
| <p>2. The Company's annual report disclosing the ultimate beneficial owners of the Company's shares of at least 5% (five percent), in addition to the disclosure of the ultimate beneficial owners through the major and controlling shareholders.</p> | <p>2. Laporan tahunan Perseroan mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perseroan paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perseroan melalui pemegang saham utama dan pengendali.</p> |
|--|---|

CHAPTER TWO THE COMPANY'S ORGANS

A. Relationship between the Company's Organs

The Company believes that a fair relationship between the Company's organs has a positive impact on the success of the Company's management and implementation of good corporate governance; therefore the Company clearly divides and separates the functions and tasks of the GMS, Board of Commissioners and Board of Directors as the Company's organs.

The Company encourages the Company's organs to make decisions and execute tasks based on good intentions and compliance with the prevailing regulations, and awareness of the Company's responsibilities to stakeholders and environmental conservation.

The Company encourages good relations between the Company's organs. Each Company's organ always respects and acts based on its function and role, in accordance with principles of equality and respect for the others.

B. General Meeting of Shareholders (GMS)

General Meeting of Shareholders (GMS) is the Company's organ that has all authority that is not given to the Board of Commissioners and Board of Directors. GMS is a platform for the shareholders to decide important matters which are not within the authority of the Board of Directors and Board of Commissioners. GMS is a forum where Board of Commissioners and Board of Directors report and are responsible to the shareholders for their duties. The agenda discussed in the GMS includes determination of the direction and long-term strategy of the

BAB DUA ORGAN PERSEROAN

A. Hubungan antara Organ Perseroan

Perseroan berkeyakinan bahwa hubungan yang baik antara organ Perseroan akan berdampak positif terhadap keberhasilan manajemen dan juga terhadap pelaksanaan *good corporate governance* dalam Perseroan, sehingga Perseroan secara jelas membagi dan memisahkan fungsi dan tugas atas RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ Perseroan.

Perseroan mendorong organ Perseroan untuk membuat keputusan dan melaksanakan tugas dengan itikad baik dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, dan kesadaran akan tanggung jawab Perseroan kepada pemangku kepentingan dan pelestarian lingkungan.

Perseroan mendorong hubungan yang baik antar organ Perseroan. Setiap organ Perseroan selalu menghormati dan bertindak sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing, sesuai dengan prinsip kesetaraan dan saling menghormati.

B. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perseroan yang memiliki semua otoritas yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. RUPS adalah wadah untuk para pemegang saham untuk mengambil keputusan yang penting yang tidak dikuasakan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. RUPS merupakan forum di mana Dewan Komisaris dan Direksi melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas mereka kepada para pemegang saham. Beberapa agenda yang dibahas dalam RUPS meliputi penentuan

Company, operational and financial performance appraisal, determination of the members of the Boards of Commissioners and Board of Directors and other agenda proposed by the shareholders or Board of Directors or Board of Commissioners.

The GMS consists of an Annual GMS and an Extraordinary GMS. The Company must provide complete explanation and accurate information to each Shareholder in relation to the GMS.

C. The Board of Commissioners

The Board of Commissioners is responsible to supervise the Board of Directors to ensure that the Board of Directors has the ability to carry out its duties under any circumstances.

The Board of Commissioners is responsible for supervising the Company's Board of Directors and giving advice to the Board of Directors, keeping abreast of the development of Company's activities, reporting immediately to the Shareholders if there is any sign of decline in Company performance or other matters deemed necessary for the immediate attention of shareholders. In performing its duties, the Board of Commissioners shall comply with the Articles of Association and the prevailing regulations. The Board of Commissioners may use independent professional's advice or establish a Special Committee at the cost of the Company in accordance with the stipulated procedures determined by the Board of Commissioners.

C.1.Independent Commissioner

A member of the Independent Commissioners is a member of the Board of Commissioners who fulfils the independency requirement under Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer or Public Company,

arah dan strategi jangka panjang Perseroan, penilaian kinerja operasional dan keuangan, penentuan anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta agenda lainnya yang diusulkan oleh para pemegang saham atau Direksi atau Dewan Komisaris.

RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Perseroan harus menyediakan penjelasan lengkap dan informasi yang akurat ke setiap Pemegang Saham sehubungan dengan pelaksanaan RUPS.

C. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi tindakan Direksi Perseroan untuk memastikan bahwa Direksi memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya dalam keadaan apapun.

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi Direksi Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi, terus mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, segera melaporkan ke pemegang saham jika ada tanda-tanda penurunan kinerja Perseroan atau hal-hal lain yang dianggap perlu untuk perhatian segera dari pemegang saham. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris harus mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku. Dewan Komisaris dapat menggunakan saran profesional yang independen atau membentuk Komite Khusus dimana biayanya ditanggung oleh Perseroan yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

C.1.Komisaris Independen

Anggota Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang memenuhi persyaratan independensi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain tidak memiliki

among others, has no financial relationship, management, share ownership or family relationship with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors or controlling shareholders or relationship with the Company that might hinder or hamper such member's position to act independently.

The Company as Issuer appoints Independent Commissioners as stipulated in Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer or Public Company. Independent Commissioners are responsible for carrying out supervision and also representing the interest of minority shareholders.

C.2.The Board of Commissioners' Performance

The Board of Commissioners' performance will be evaluated every year by the Shareholders in the GMS.

The Board of Commissioners' performance is determined based on the duties, authorities, and obligations contained in the prevailing laws and regulations and the Articles of Association. The criteria for a formal evaluation are given openly to the Board of Commissioners as of the date of its appointment.

The results of the evaluation of the Board of Commissioners' performance as a whole and each member's performance individually shall become an integral part of the compensation scheme and in the awarding of incentives for the Board of Commissioners. The result of performance appraisal of each member of the Board of Commissioners individually shall become the basis of consideration for the Shareholders to terminate and/or reappoint the member concerned.

hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan yang mungkin menghalangi atau menghambat posisinya untuk bertindak independen.

Perseroan sebagai Emiten menunjuk Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perseroan Publik. Komisaris Independen bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan juga mewakili kepentingan pemegang saham minoritas.

C.2.Kinerja Dewan Komisaris

Kinerja Dewan Komisaris akan dievaluasi setiap tahun oleh Pemegang Saham dalam RUPS.

Kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang terkandung dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku serta Anggaran Dasar. Kriteria evaluasi formal diberikan secara terbuka kepada Dewan Komisaris pada tanggal pengangkatannya.

Hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota secara individu akan menjadi bagian integral dalam skema kompensasi dan dalam pemberian insentif bagi Dewan Komisaris. Hasil penilaian kinerja dari masing-masing anggota Dewan Komisaris secara individual akan menjadi dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk mengakhiri dan/atau mengangkat kembali para anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.

C.3. Work Relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors

In carrying out of its supervisory function, the Board of Commissioners holds a regular meeting with the Board of Directors (Joint Meeting) at least once every 4 months to discuss the Company's problems. Apart from the regular meetings, the Board of Commissioners is entitled to hold other meetings, with information being prepared in writing and distributed by the Board of Directors before the meeting to enable the Board of Commissioners to analyze the problems to be discussed. If deemed necessary, the Board of Directors can help by preparing a summary of issues to be discussed that does not affect the essence of the information.

The Board of Commissioners is entitled to request explanation regarding all matters being questioned from the Board of Directors and the Board of Directors shall provide such explanation. The Board of Commissioners is entitled to enter the premises or other place used or owned by the Company and is entitled to check documents for verification. The exercising of the Board of Commissioners' rights is carried out in such a way that it does not interfere with the operational activities of the Company.

C.4. Committees under the Board of Commissioners

The Board of Commissioners is entitled to receive independent professional advice with the Company's consent for matters that become the responsibility of the Board of Commissioners so that it can perform its duties. The Committees are responsible for supporting the Board of Commissioners in carrying out its duties and responsibilities, and help in determining its policy in accordance with the scope of each Committee's duties. Determination of the

C.3. Hubungan Kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi

Berkenaan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris mengadakan rapat rutin dengan Direksi (Rapat Gabungan) setidaknya 1 kali dalam setiap 4 bulan untuk membahas masalah Perseroan. Terlepas dari rapat rutin, Dewan Komisaris berhak untuk mengadakan rapat lainnya, dengan informasi yang dipersiapkan dan didistribusikan secara tertulis oleh Direksi sebelum rapat untuk memungkinkan Dewan Komisaris untuk menganalisa masalah yang akan dibahas. Jika dipandang perlu, Direksi dapat membantu dalam mempersiapkan ringkasan masalah yang akan dibahas dengan tidak mempengaruhi esensi informasi.

Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan tentang segala hal dengan memberikan pertanyaan kepada Direksi dan Direksi wajib memberikan penjelasan. Dewan Komisaris berhak untuk memasuki tempat atau tempat lain yang digunakan atau dimiliki oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa dokumen untuk tujuan verifikasi. Pelaksanaan hak Dewan Komisaris dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kegiatan operasional Perseroan.

C.4. Komite di bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berhak untuk menerima nasihat profesional independen yang diperkenankan Perseroan untuk hal-hal yang menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris sehingga dapat melakukan tugasnya. Komite bertanggung jawab untuk mendukung Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dan membantu dalam menentukan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas masing-masing Komite.

policy is still within the authority of the Board of Commissioners unless for matters delegated in a Decree Letter of that Board of Commissioners. Such committees are chaired by one of the Independent Commissioner. The committees that support the Board of Commissioners are the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee.

Audit Committee

The Audit Committee is responsible for supporting the Board of Commissioners to encourage the formation of adequate internal controls, improvement of transparency in financial reporting, review of the scope of work and the appointment of the external auditor including, but not limited to, the fairness of the audit fee, experience, independence and objectivity. In addition, the Audit Committee is responsible for preparing a statement that describes the Committee's duties and responsibilities throughout the fiscal year being analyzed by the external auditor, which statement should be attached in the annual report delivered to the Shareholders.

Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee is a committee established by and responsible to the Board of Commissioners in helping carry out the functions and duties of the Board in relation to the Nomination and Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Nomination is the nomination of a person to be appointed to a position as a member of the Board of Directors or the Board of Commissioners.

Remuneration is the remuneration that is set and given to members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for

Penetapan kebijakan tersebut masih dalam wewenang Dewan Komisaris kecuali untuk hal-hal yang didelegasikan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris. Komite tersebut dipimpin oleh salah satu Komisaris Independen. Komite yang membantu Dewan Komisaris adalah Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Komite Audit

Komite Audit bertanggung jawab untuk mendukung Dewan Komisaris untuk mendorong pembentukan pengawasan internal yang memadai, meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan, meninjau ruang lingkup kerja dan penunjukan auditor eksternal termasuk dan tidak terbatas pada kewajaran biaya audit, pengalaman, independensi dan objektivitas. Selain itu, Komite Audit juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan laporan yang menggambarkan tugas dan tanggung jawab Komite sepanjang tahun buku yang dianalisa oleh auditor eksternal, di mana laporan tersebut dapat dilampirkan dalam laporan tahunan yang disampaikan kepada Pemegang Saham.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

the position and role granted in accordance with their duties, responsibilities, and authority as members of the Board of Directors or the Board of Commissioners.

D. The Board of Directors

The Board of Directors shall in good faith take full responsibility for running the Company in the interest of the Company. The Board of Directors shall manage the business and affairs of the Company with regard to the balance of interests of all parties concerned with the activities of the Company. The Board of Directors shall act diligently, carefully and with consideration of various important aspects relevant to performing its duties.

The Board of Directors as a Company organ is responsible collegially in managing the Company. Each member of the Board of Directors can perform his or her duties and take decision based on the division of the duties and authorities.

D.1. Policy in Taking Professional Advice

The Company has a policy that enables the Board of Directors to get independent professional advice on performing its duties and responsibilities in accordance with the prevailing laws and regulations. To ensure that the Board of Directors can perform its duties properly in the interest of the Company, the Company allows the Board of Directors to get the professional advice at the Company's expense.

D.2. The Board of Directors' Performance

The result of performance appraisal of each member of the Board of Directors individually shall become the basis of consideration for the Shareholders to reappoint. The results of evaluation on the Board of Directors'

karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

D. Direksi

Direksi wajib beritikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan Perseroan untuk kepentingan Perseroan. Direksi wajib mengelola bisnis dan urusan Perseroan sehubungan dengan keseimbangan kepentingan semua pihak yang terkait dengan kegiatan Perseroan. Direksi harus rajin, berhati-hati dan dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang relevan dalam melaksanakan tugasnya.

Direksi sebagai organ Perseroan yang bertanggung jawab secara bersama-sama dalam mengelola Perseroan. Setiap anggota Direksi dapat melakukan tugasnya dan mengambil keputusan berdasarkan pembagian tugas dan wewenang.

D.1. Kebijakan dalam Mengambil Saran Profesional

Perseroan memiliki kebijakan yang memperbolehkan Direksi untuk mendapatkan saran profesional yang independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Untuk memastikan bahwa Direksi dapat melakukan tugas dengan baik untuk kepentingan Perseroan, Perseroan membolehkan Direksi untuk mendapatkan saran profesional yang dibebankan ke Perseroan.

D.2. Kinerja Direksi

Hasil penilaian kinerja dari masing-masing anggota Direksi secara individual akan menjadi dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk menunjuk kembali. Hasil evaluasi pada kinerja Direksi

performance as a whole and each member's performance individually shall become an integral part in the compensation scheme and in the awarding of incentives for the Board of Directors.

E. Corporate Secretary

The Company is fully aware of the importance of good relations between the Company's organs (GMS, the Board of Directors, and the Board of Commissioners) and between the Company and stakeholders. Therefore, the Company appoints a Corporate Secretary. In the Company structure, the Corporate Secretary is responsible to the President Director and has the appropriate authority.

F. Internal Audit

To improve the quality of audit personnel assigned by the Internal Audit in accordance with the requirements, the Company ensures the following:

- a. The Head of Internal Audit has expertise in the profession of internal audit.
- b. Internal Audit staffs have the knowledge and necessary expertise to obtain appropriate professional certifications in the Internal Audit structure.
- c. There is a continuing professional development program for the internal audit staffs, to both maintain their professional certification and provide them education to support their efforts to obtain professional certification.

The Company continues to maintain an effective internal control system to secure its investments and assets.

secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota secara individu akan menjadi bagian integral dalam skema kompensasi dan dalam pemberian insentif bagi Direksi.

E. Sekretaris Perusahaan

Perseroan menyadari sepenuhnya pentingnya hubungan baik di antara organ Perseroan (RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris) dan hubungan antara Perseroan dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Perseroan menunjuk Sekretaris Perusahaan. Dalam struktur, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan memiliki kewenangan yang memadai.

F. Internal Audit

Untuk meningkatkan kualitas personil auditor yang ditugaskan oleh Internal Audit sesuai dengan yang dipersyaratkan, Perseroan memastikan hal berikut:

- a. Kepala Internal Audit memiliki keahlian dalam profesi audit internal.
- b. Staf Internal Audit memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi profesional yang sesuai dalam struktur fungsi Internal Audit.
- c. Terdapat program pengembangan profesional berkelanjutan bagi staf internal audit, baik untuk mempertahankan sertifikasi profesi ataupun mengikutsertakan staf internal audit dalam pendidikan yang mendukung upaya untuk memperoleh sertifikasi profesional.

Perseroan terus mempertahankan sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perseroan.

The implementation of Internal Audit must be in accordance with the prevailing laws and regulations and the Internal Audit Charter.

The management of the Internal Control System is carried out by the Head of the Internal Audit who is responsible to the President Director or Director in charge of internal control duties and has a functional relationship with the Board of Commissioners through the Audit Committee so that, in practice, he is also responsible for reporting to the Audit Committee.

The objective of Internal Audit is to help the Board of Directors and Management to ensure the effectiveness of the Company in achieving its objectives through evaluation of the process of controlling operational activities, risk management, and corporate governance by auditing, consulting, and providing independent, objective, and innovative recommendation.

In performing its tasks, the Internal Audit Unit has the authority:

- a. To see all documents, receive explanation in the requested time and investigate the Company; and
- b. If deemed necessary, to get feedback and advice from professional experts both within the Company and by outsourcing.

The duties and responsibilities of the Internal Audit Unit are:

- a. Preparing Annual Work Surveillance Program/Audit Plan (PKPT) to be carried out with a risk based auditing;

Pelaksanaan Audit Internal wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan juga Piagam Audit Internal.

Manajemen atas Sistem Pengendalian Internal dilakukan oleh Kepala Internal Audit yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama atau Direktur yang bertanggung jawab atas tugas pengendalian internal dan memiliki hubungan fungsional dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit sehingga dalam pelaksanaannya, bertanggung jawab untuk pelaporan kepada Komite Audit.

Tujuan Audit Internal adalah untuk membantu Direksi dan Manajemen dalam memastikan efektivitas pencapaian tujuan Perseroan, melalui evaluasi pada proses pengendalian kegiatan operasi, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan dengan audit, konsultasi, dan memberikan rekomendasi yang independen, obyektif, dan inovatif.

Dalam menjalankan tugasnya, Unit Audit Internal memiliki otoritas:

- a. Untuk melihat semua dokumen, menerima penjelasan dalam waktu yang diminta dan/atau memeriksa Perseroan; dan
- b. Jika dipandang perlu, memiliki kewenangan untuk mendapatkan umpan balik dan saran dari ahli profesional baik di dalam Perseroan atau *outsourcing*.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal adalah:

- a. Mempersiapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan/PKPT (Rencana Audit Tahunan) yang dilakukan berdasarkan pada audit berbasis risiko;

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> b. Submitting the PKPT to the Board of Directors and Audit Committee to obtain their consideration and advice; c. Obtaining the approval of PKPT from the President Director, and communicating this to the Board of Directors, Board of Commissioners and Audit Committee; d. Executing internal audits based on the approved PKPT; e. Reporting the audit result in an internal control assignment report, by the person in charge of the audit, to the President Director or Director in charge of internal control duties; f. Submitting the internal control assignment result to the Board of Directors and Audit Committee; g. Giving input regarding the efforts to achieve the Company's business strategy; h. Monitoring the follow-up to recommendations in the internal and external control reports; i. Assisting the Board of Directors and Management in monitoring the adequacy and effectiveness of the Company's management control system; j. Assisting the Board of Directors and Management in improving the Company's corporate governance, by encouraging the effectiveness of corporate governance organs, and effectiveness of management control process, risk management, business ethics implementation and organization performance appraisal; k. Creating added values by identifying business opportunities to improve savings, efficiencies, and effectiveness of the Company's activities; and | <ul style="list-style-type: none"> b. Menyampaikan PKPT kepada Direksi dan Komite Audit untuk mendapatkan pertimbangan dan saran. c. Mendapatkan persetujuan Direktur Utama dan mengkomunikasikan PKPT kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit; d. Melakukan audit internal berdasarkan PKPT yang telah disetujui; e. Melaporkan hasil audit dalam laporan hasil penugasan pengendalian internal oleh penanggung jawab Audit Internal kepada Direktur Utama atau Direktur yang bertanggung jawab atas tugas pengendalian internal; f. Melaporkan hasil penugasan pengendalian internal kepada Direksi dan Komite Audit; g. Memberikan masukan pada upaya untuk mencapai strategi bisnis Perseroan; h. Memonitor tindak lanjut dari rekomendasi pada laporan pengendalian internal dan eksternal; i. Membantu Direksi dan Manajemen dalam memantau kecukupan dan efektivitas atas sistem pengendalian manajemen Perseroan; j. Membantu Direksi dan Manajemen dalam meningkatkan tata kelola Perusahaan, dengan mendorong efektivitas organ tata kelola perusahaan, dan efektivitas proses kendali manajemen, manajemen risiko, penerapan etika bisnis dan penilaian kinerja organisasi; k. Menciptakan nilai tambah dengan mengidentifikasi peluang bisnis untuk meningkatkan penghematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan Perseroan; dan |
|--|---|

- I. Consulting with the President Director or Director in charge of internal control duties, and coordinating with the Board of Commissioners through the Audit Committee.

To fulfill the above responsibilities, the scope of work of the Internal Audit Unit are:

- a. Ensuring that the management control system is adequate, working efficiently and economically, and functioning effectively to achieve the expected objectives;
- b. Implementing relevant special assignments with the above scope of work such as investigation and disclosure of violation, fraud and waste;
- c. Conducting audit of Subsidiaries as stated in the authority, duties, and scope of work of the Internal Audit; and
- d. Performing audits together with other work units such as Quality Management System, Occupational Health and Safety (K-3), Environmental Assessment or Good Corporate Governance Assessment.

G. Risk Management

The Company is aware that the operation of the Company comes with both controllable and uncontrollable risks. The Company will always put the importance of risk management at the forefront of its operation

The Company conducts risk control and policy management in an integrated and sustainable manner to get the best out of Company operations and be able to earn optimum profit.

- I. Berkonsultasi dengan Direktur Utama atau dengan Direktur yang bertanggung jawab atas tugas pengendalian internal, dan berkoordinasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Untuk memenuhi tanggung jawab di atas, ruang lingkup kerja Unit Audit Internal terdiri dari:

- a. Memastikan bahwa sistem pengendalian manajemen cukup memadai, bekerja secara efisien dan ekonomis, dan berfungsi secara efektif untuk mencapai tujuan yang diharapkan;
- b. Menerapkan penugasan khusus yang relevan dengan ruang lingkup pekerjaan di atas seperti: penyelidikan dan pengungkapan pelanggaran, kecurangan dan pemborosan;
- c. Melakukan audit untuk Anak Perseroan sebagaimana tercantum dalam otoritas, tugas, dan ruang lingkup kerja Audit Internal; dan
- d. Melakukan audit bersama-sama dengan unit kerja lain seperti Sistem Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3), Penilaian Lingkungan atau Penilaian *Good Corporate Governance*.

G. Manajemen Risiko

Perseroan menyadari bahwa operasi Perseroan selalu dibayangi oleh risiko yang terkendali maupun tidak terkendali. Perseroan akan selalu mengedepankan pentingnya manajemen risiko sebagai ujung tombak operasional Perseroan.

Perseroan melakukan pengendalian risiko dan pengelolaan kebijakan secara terintegrasi dan berkelanjutan untuk mencapai operasi Perseroan yang sehat dan mampu mendapatkan keuntungan yang optimal.

The Company must identify the possibility of both external and internal risks. Based on that identification, the Company will carry out needed actions to minimize those risks.

The Company monitors and reviews these risks regularly. The Company acknowledges there are risks beyond its control, which cannot be completely diminished internally. But the Company will always take actions to minimize any potential adverse effects.

The Company has formed a Risk Management Committee which is under a Director, appointed by the Board of Directors. The committee is responsible for disseminating risk management standard, launching a program of implementation and coordinating the implementation. In implementing risk management, the Company is applying the ISO31000 standard.

The Company is committed to disclose transparently the risks that can significantly influence the Company's operation, thus enabling the Stakeholders to be aware of relevant risks when conducting business transactions with the Company.

Perseroan harus mengidentifikasi kemungkinan risiko dari eksternal maupun internal. Berdasarkan identifikasi itu, Perseroan akan melakukan tindakan yang diperlukan untuk meminimalkan risiko tersebut.

Perseroan memantau dan meninjau risiko-risiko tersebut secara teratur. Perseroan juga menyadari adanya risiko yang berada di luar kendali Perseroan yang tidak dapat dihindari sepenuhnya secara internal. Tetapi, Perseroan akan selalu mengambil tindakan untuk meminimalkan segala potensi risiko yang merugikan.

Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Risiko yang berada dibawah Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. Komite ini bertugas untuk melaksanakan sosialisasi terhadap standar manajemen risiko, mencanangkan program penerapan sistem dan mengkoordinasikan penerapannya. Dalam penerapan manajemen risiko, Perseroan menerapkan standar ISO31000.

Perseroan memiliki komitmen untuk mengungkapkan secara transparan risiko yang secara signifikan dapat mempengaruhi operasional Perseroan, sehingga Pemangku Kepentingan dapat mempertimbangkan risiko yang relevan ketika melakukan transaksi bisnis dengan Perseroan.

H. Stakeholder Relation

H.1. Basic Principles

Stakeholders, are those who have an interest in the Company and those who are directly affected by the Company's strategic and operational decisions, which among others consist of employees, customers, suppliers, business partners, government, and the community, especially around the Company's operational areas.

Between the Company and stakeholders, a relationship must be established in accordance with the principles of fairness and equality based on the provisions applicable to each party. In order for the relationship between the Company and stakeholders to run well, it is necessary to observe the following principles:

- a. For employees, the Company is obliged to ensure that there is no discrimination based on ethnicity, religion, race, class, and sex (gender) as well as the creation of fair and honest treatment in encouraging employee development in accordance with their respective potentials, abilities, experience and skills
- b. For customers, the Company is required to have transparent service standards and ensure the fulfillment of the quality of the products produced.
- c. For suppliers, the Company is obliged to comply with all regulations for the provision of goods and services according to the provisions.
- d. For business partner, the Company is obliged to cooperate for the interests of both parties on the basis of the principle of mutual benefit

H. Hubungan Stakeholder

H.1. Prinsip Dasar

Pemangku kepentingan (*stakeholder*), adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap Perseroan dan mereka yang terpengaruh secara langsung oleh keputusan strategis dan operasional Perseroan, yang antara lain terdiri dari pegawai, pelanggan, pemasok, mitra kerja, pemerintah, dan masyarakat terutama sekitar wilayah operasi Perseroan.

Antara Perseroan dan pemangku kepentingan harus terjalin hubungan yang sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak. Agar hubungan antara Perseroan dengan pemangku kepentingan berjalan dengan baik, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Terhadap pegawai, Perseroan wajib menjamin tidak terjadinya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, dan jenis kelamin (*gender*) serta terciptanya perlakuan yang adil dan jujur dalam mendorong perkembangan pegawai sesuai dengan potensi, kemampuan, pengalaman dan ketrampilan masing-masing
- b. Terhadap pelanggan, Perseroan wajib memiliki standar pelayanan yang transparan dan menjamin terpenuhinya kualitas produk yang dihasilkan
- c. Terhadap pemasok, Perseroan wajib mematuhi seluruh peraturan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan
- d. Terhadap mitra kerja, Perseroan wajib bekerjasama untuk kepentingan kedua belah pihak atas dasar prinsip saling menguntungkan

- e. For the government, the Company must comply with the prevailing laws and regulations
- f. For the surrounding communities, the Company should care and pay attention to their interests and sustainability.

H.2.Implementation Guidelines Principles

- a. Employee
In dealing with employees, the Company is guided by the following matters:
 - 1. Build a harmonious and conducive working relationship at all levels of the Company in order to improve performance
 - 2. No suppression or intimidation among fellow colleagues, superiors or subordinates for interests that are contrary to the Company, either personal or the interests of other parties, internal or external.
 - 3. No hostile or detrimental actions such as physical or verbal threats to parties within the Company who has reported elements of violation, including threats to other parties who have cooperated in any investigation of violations
 - 4. Do not take action, written and/or oral by using words that can be interpreted as insulting, harsh and indecent.
 - 5. No written or oral that contains elements of harrasment towards matters relating to ethnicity, religion, race, customs and matters that are in contrast to the norms of morality and decency.

- e. Terhadap pemerintah, Perseroan wajib patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
- f. Terhadap masyarakat sekitar, Perseroan wajib peduli dan memperhatikan kepentingan dan kelestariannya

H.2.Pedoman Pokok Pelaksanaan

- a. Pegawai
Dalam berhubungan dengan pegawai, Perseroan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Membangun hubungan kerja yang harmonis dan kondusif di seluruh jajaran Perseroan dalam rangka meningkatkan kinerja.
 - 2. Tidak melakukan penekanan atau intimidasi terhadap sesama rekan kerja, atasan atau bawahannya untuk kepentingan yang bertentangan dengan Perseroan, baik pribadi atau kepentingan pihak lain, internal maupun eksternal
 - 3. Tidak melakukan tindakan permusuhan atau merugikan seperti ancaman fisik atau verbal terhadap pihak-pihak dalam jajaran Perseroan yang melaporkan unsur pelanggaran, termasuk ancaman terhadap pihak lain yang bekerjasama dalam penyelidikan pelanggaran
 - 4. Tidak melakukan tindakan, tulisan dan/atau ucapan menggunakan kata-kata yang dapat diartikan penghinaan, kata-kata kasar, tidak senonoh.
 - 5. Tidak membuat tulisan dan atau ucapan yang mengandung unsur pelecehan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan latar belakang suku, agama, ras, adat istiadat dan hal-hal yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan kesopanan

6. Not taking advantage of one's position to coerce and provoke colleagues, superiors or subordinates for certain interests or other interests that are believed and considered to have a negative impact on the Company.
 7. Avoid unfair competition practices.
- b. Customer
- In dealing with customers, the Company is guided by the following matters:
1. Ensure that customers know and understand their rights and obligations
 2. Protect the interests and confidentiality of customers
 3. Constantly building open and constructive communication and information with customers
 4. Provide best service through an effective complaint handling process
 5. Professional service standards in accordance with the Company's values and culture
 6. Pay attention, and evaluate and continuously monitor, improve services, through improving work standards supported by information technology
 7. Act with integrity, competence and good faith
- c. Suppliers
- In relations with suppliers, the Company and its employees are guided by the following matters:
1. Comply with all regulations for the provision of goods and services in accordance with the provisions, at the time of procuring the required goods and services
6. Tidak memanfaatkan posisi atau jabatan untuk memaksa dan memprovokasi rekan kerjanya, atasan atau bawahannya untuk kepentingan tertentu atau kepentingan lain yang diyakini dan dianggap akan berdampak negatif kepada Perseroan
 7. Menghindari dan mencegah praktik-praktik persaingan tidak sehat.
- b. Pelanggan
- Dalam berhubungan dengan pelanggan, Perseroan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:
1. Memastikan bahwa pelanggan mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya
 2. Melindungi kepentingan dan kerahasiaan pelanggan
 3. Senantiasa membangun komunikasi dan informasi terbuka yang konstruktif dengan pelanggan
 4. Memberikan layanan terbaik melalui proses penanganan keluhan secara efektif
 5. Standar layanan yang profesional sesuai dengan nilai-nilai dan budaya Perseroan
 6. Memperhatikan dan melakukan evaluasi dan secara terus-menerus memantau, menyempurnakan pelayanan, melalui peningkatan standar kerja didukung teknologi informasi
 7. Bertindak dengan integritas, kompetensi dan itikad baik
- c. Pemasok
- Dalam hubungan dengan pemasok, Perseroan dan pegawai berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:
1. Mematuhi seluruh peraturan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan, pada saat melakukan pengadaan atas barang dan jasa yang dibutuhkan

2. Using suppliers who meet the stipulated qualifications according to the provisions and are consistently able to meet the quality, cost and delivery standards expected by the Company.
 3. Conduct working relationships only with suppliers that comply with applicable laws and regulations and additional requirements of the Company, especially those related to employment, environment, health and safety, intellectual property rights and improper payments.
- d. Business partner
- In dealing with business partners, the Company is guided by the following matters:
1. Make work agreements that are balanced and mutually beneficial with business partners and do not violate rules and procedures.
 2. Prioritize the achievement of optimal results in accordance with applicable standards
 3. Build intensive communication with business partners to find the best solution to improve performance
 4. Disclose information which are material and relevant
 5. Applying the same standards of work ethics to all partners and within the tolerances allowed by the law
 6. Support functions performed by any business partner in relation to the Company's business processes
 7. Business partner must comply with the applicable internal regulations and be ready to accept sanctions in the event of violation.
2. Menggunakan pemasok-pemasok yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan sesuai ketentuan dan secara konsisten mampu memenuhi standar kualitas, biaya dan pengiriman yang diharapkan Perseroan
 3. Melakukan hubungan kerja hanya dengan pemasok yang mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dan persyaratan tambahan dari Perseroan, terutama yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, lingkungan, kesehatan dan keamanan, hak kekayaan intelektual dan pembayaran yang tidak wajar.
- d. Mitra kerja
- Dalam berhubungan dengan mitra kerja, Perseroan berpedoman pada hal-hal berikut:
1. Membuat perjanjian kerja yang berimbang dan saling menguntungkan dengan mitra kerja dan tidak melanggar aturan dan prosedur
 2. Mengutamakan pencapaian hasil optimal sesuai dengan standar yang berlaku
 3. Membangun komunikasi secara intensif dengan mitra kerja untuk mencari solusi yang terbaik untuk meningkatkan kinerja
 4. Menungkapkan informasi yang bersifat materiil dan relevan
 5. Menerapkan standar etika kerja yang sama kepada setiap mitra kerja dan dalam batas-batas toleransi yang diperbolehkan oleh hukum
 6. Mendukung fungsi yang dilaksanakan oleh mitra kerja dalam kaitannya dengan proses bisnis Perseroan
 7. Mitra kerja harus mentaati peraturan yang berlaku di internal Perseroan dan siap menerima sanksi apabila terjadi pelanggaran.

e. Government

In dealing with the government, the Company is guided by the following matters:

1. Subject to the prevailing laws and regulations, especially regarding relations with the government
2. Developing a harmonious relationship with the government as the regulator
3. Honest and transparent in dealing with all relevant government agencies
4. Every report, statement, certification and application addressed to the government must be transparent, clear, accurate, complete and not contain things that can be misinterpreted.

f. Community

In dealing with the community, the Company is guided by the following matters:

1. Always uphold the commitment that wherever the Company operates, there is always good relations and development of the surrounding community. This in turn will ensure the sustainability of the Company
2. Appreciation of every partnership activities that contributes to the society and enhances the social value and image of the Company
3. Establish cooperation with community organizations and institutions, in both the central and local government based on mutual trust and in line with the principle of openness
4. Developing and promoting a dialogue mechanism with local institutions, with the hope that an effective and applicable policy can be formulated.

e. Pemerintah

Dalam berhubungan dengan pemerintah, Perseroan berpedoman pada hal-hal berikut:

1. Tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku khususnya mengenai hubungan dengan pemerintah.
2. Membangun hubungan yang harmonis dengan pemerintah selaku pihak regulator
3. Jujur dan transparan dalam berhubungan dengan semua instansi pemerintah yang terkait
4. Setiap pelaporan, pernyataan, sertifikasi dan permohonan yang ditujukan kepada pemerintah harus transparan, jelas, akurat, lengkap serta tidak mengandung hal-hal yang dapat disalah tafsirkan.

f. Masyarakat

Dalam berhubungan dengan masyarakat, Perseroan berpedoman pada hal-hal berikut:

1. Senantiasa menegakkan komitmen bahwa dimanapun Perseroan beroperasi, hubungan baik serta pengembangan masyarakat sekitar. Hal ini akan menjamin keberlanjutan Perseroan
2. Menghargai setiap aktivitas kemitraan yang memberikan kontribusi kepada masyarakat dan meningkatkan nilai sosial dan citra Perseroan
3. Menjalin kerjasama dengan organisasi, dan lembaga masyarakat, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat berdasarkan saling percaya dan sejalan dengan prinsip keterbukaan
4. Mengembangkan dan mengedepankan mekanisme dialog dengan lembaga-lembaga sekitar, dengan harapan dapat diformulasikan suatu kebijakan yang efektif dan aplikatif.

**CHAPTER THREE
ACCOUNTING STANDARD, INTERNAL CONTROL
AND EXTERNAL AUDIT**

A. Accounting Standard

The Company ensures that all policies and regulations related to accounting refer to meeting the requirements of Statement of Financial Accounting Standards (PSAK). The PSAK requires the Company's financial statements fairly present the financial position, financial performance, changes in equity and cash flows as well as other disclosures in the notes to the financial statements. For other things that have not been regulated in PSAK, the disclosure given by the Company continually considers aspects of relevance to the need of users for reliable financial statements.

Presentation of financial statements (statement of financial position, statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows) in each book year, carried out by the Company to meet the interests of all parties related to the Company. The Company is committed to disclose the report in a fair and transparent manner based on the applicable regulations.

To fulfill all of the above principles, the Company has a policy that guarantees the reliability of the record. Transactions recorded in the accounting system must at least have been approved by a member of management who has the authority for this purpose and have been recorded correctly. The Company's financial statements fairly and accurately depict the actual transaction without the slightest intention to mislead the readers. All parties, both the Board of

**BAB TIGA
STANDAR AKUNTANSI, PENGENDALIAN
INTERNAL DAN AUDIT EKSTERNAL**

A. Standar Akuntansi

Perseroan memastikan bahwa semua kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan akuntansi selalu mengacu untuk memenuhi persyaratan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PSAK mensyaratkan laporan keuangan Perseroan menyajikan posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas dan laporan arus kas serta pengungkapan lainnya dalam catatan atas laporan keuangan secara wajar. Untuk hal-hal lain yang belum diatur dalam PSAK, pengungkapan yang dilakukan oleh Perseroan secara terus menerus mempertimbangkan aspek relevansi dengan kebutuhan pengguna agar laporan keuangan dapat diandalkan.

Penyajian laporan keuangan (laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas) di setiap tahun buku, yang dilakukan oleh Perseroan untuk memenuhi kepentingan semua pihak yang terkait dengan Perseroan. Perseroan berkomitmen untuk mengungkapkan laporan secara wajar dan transparan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Untuk memenuhi semua prinsip-prinsip di atas, Perseroan memiliki kebijakan yang menjamin keandalan pencatatan. Transaksi yang dicatat dalam sistem akuntansi setidaknya telah disetujui oleh manajemen yang memiliki otoritas untuk tujuan ini dan telah dicatat dengan benar. Laporan keuangan Perseroan secara wajar dan akurat menggambarkan transaksi yang sebenarnya tanpa niat sedikitpun untuk menipu pembaca. Semua pihak, baik Direksi

Directors and employees who are responsible for these functions, are required to understand and implement the policy of an internal financial control system and procedures for the accounting records of the Company.

B. Internal Control System

The Financial Internal Control System is applied to guarantee reliability of the financial information, the effectiveness and efficiency of the Company's management process and compliance with the prevailing laws and regulations.

The Internal Control System adopts the concept of the Committee of Sponsoring Organizations (COSO) of Treadway Commission. COSO is a joint initiative established in the United States to combat corporate fraud. COSO has established a common internal control model that can be used by companies to evaluate internal control systems.

Based on the COSO concept, the internal control system consists of 5 (five) components, namely:

1. Control environment

The control environment sets the tone of an organization, influencing the control consciousness of its people. It is the basis of all other components of internal control, providing discipline and structure. Factors in the control environment include integrity, ethical values, the operational style of administration, the delegation of authority, as well as the processes for managing and developing people in the organization.

dan karyawan Perseroan yang bertanggung jawab untuk pekerjaan ini diperlukan untuk memahami dan melaksanakan kebijakan sistem pengendalian internal keuangan dan prosedur pencatatan akuntansi Perseroan.

B. Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal keuangan diterapkan untuk menjamin keandalan informasi keuangan, efektivitas dan efisiensi dalam proses manajemen Perseroan dan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku.

Sistem Pengendalian Internal mengadopsi konsep *Committee of Sponsoring Organizations (COSO) of Treadway Commission*. COSO adalah inisiatif bersama yang didirikan di Amerika Serikat untuk mengurangi fraud korporasi. COSO telah menetapkan model pengendalian internal yang umum yang dapat digunakan perusahaan untuk mengevaluasi sistem internal control.

Berdasarkan konsep COSO, sistem pengendalian internal terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian menentukan gaya organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian dari orang-orangnya. Lingkungan pengendalian adalah dasar dari semua komponen pengendalian internal lainnya, memberikan disiplin dan struktur. Faktor-faktor dalam lingkungan pengendalian meliputi integritas, nilai-nilai etika, gaya operasional administrasi, pendelegasian wewenang, serta proses untuk mengelola dan mengembangkan orang-orang dalam organisasi.

2. Risk assessments

Each entity faces a variety of risks from external and internal sources that must be assessed. A prerequisite for risk assessment is the establishment of objectives and, therefore, risk assessment is the identification and analysis of risks relevant to the achievement of the assigned objectives. Risk assessment is a prerequisite for determining how risks should be managed. The four underlying principles related to risk assessment are that the organization should have clear objectives in order to be able to identify and assess the risks relating to those objectives; should determine how the risks should be managed; should consider the potential for fraudulent behavior; and should monitor changes that could impact internal controls.

3. Controlling activities

Control activities are the policies and procedures that help ensure that management directives are carried out. They help to ensure that the necessary measures are taken to address the risks that may hinder the achievement of the entity's objectives. Control activities occur throughout the organization, at all levels and in all functions. They include a range of activities as diverse as approvals, authorizations, verifications, reconciliations, operational performance reviews, asset safety and segregation of functions.

2. Penilaian risiko

Setiap entitas menghadapi berbagai risiko dari sumber eksternal dan internal yang harus dinilai. Prasyarat untuk penilaian risiko adalah penetapan tujuan dan oleh karena itu penilaian risiko adalah identifikasi dan analisis risiko yang relevan dengan pencapaian tujuan yang ditetapkan. Penilaian risiko merupakan prasyarat untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Empat prinsip yang mendasari terkait dengan penilaian risiko adalah bahwa organisasi harus memiliki tujuan yang jelas agar dapat mengidentifikasi dan menilai risiko yang berkaitan dengan tujuan tersebut; harus menentukan bagaimana risiko harus dikelola; harus mempertimbangkan potensi perilaku curang; dan harus memantau perubahan yang dapat berdampak pada pengendalian internal.

3. Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Mereka membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk mengatasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian terjadi di seluruh organisasi, di semua tingkatan dan di semua fungsi. Ini mencakup serangkaian aktivitas yang beragam seperti persetujuan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, tinjauan kinerja operasional, keamanan aset, dan pemisahan fungsi.

4. Information and communication

Information systems play a key role in internal control systems, as they produce reports, including operational, financial and compliance-related information, which make the operation and control of the business possible. In a broader sense, effective communication must ensure information flows down, across and up the organization. The formalized procedures for individuals to report suspected fraud is an example. Effective communication with external parties, such as customers, suppliers, regulators and shareholders on related political positions, must also be guaranteed.

5. Internal control monitoring

Internal control systems must be monitored, a process that evaluates the quality of system performance over time. This is achieved through continuous monitoring activities or separate evaluations. Internal control deficiencies detected through these monitoring activities must be reported upstream and corrective measures must be taken to ensure continuous improvement of the system.

The implementation of those five components is carried out together and becomes an integral part of the accountability in all of the Company's activities. The implementation of Internal Control System is assessed periodically by the Company.

C. External Audit

In connection with the External Auditor, the Company sets policies as follows:

4. Informasi dan komunikasi

Sistem informasi memainkan peran kunci dalam sistem pengendalian internal, karena sistem tersebut menghasilkan laporan, termasuk informasi operasional, keuangan, dan kepatuhan, yang memungkinkan pengoperasian dan pengendalian bisnis. Dalam arti yang lebih luas, komunikasi yang efektif harus memastikan informasi mengalir ke bawah, ke seluruh organisasi. Prosedur formal bagi individu untuk melaporkan dugaan penipuan adalah salah satu contohnya. Komunikasi yang efektif dengan pihak eksternal, seperti pelanggan, pemasok, regulator, dan pemegang saham pada posisi politik terkait, juga harus dijamin.

5. Pemantauan pengendalian internal

Sistem pengendalian internal harus dipantau, suatu proses yang mengevaluasi kualitas kinerja sistem dari waktu ke waktu. Hal ini dicapai melalui kegiatan pemantauan berkelanjutan atau evaluasi terpisah. Kekurangan pengendalian internal yang terdeteksi melalui kegiatan pemantauan ini harus dilaporkan ke atas dan tindakan korektif harus diambil untuk memastikan perbaikan sistem yang berkelanjutan.

Penerapan kelima komponen tersebut dilaksanakan menyatu serta menjadi bagian integral dari akuntabilitas seluruh kegiatan Perseroan. Penerapan Sistem Pengendalian Internal ini dilakukan penilaian secara berkala oleh Perseroan.

C. Audit Eksternal

Dalam hubungan dengan Auditor Eksternal, Perseroan menetapkan kebijakan sebagai berikut:

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. The GMS has the authority to appoint the External Auditor from the candidates proposed by the Board of Commissioners based on the Audit Committee's recommendation; such authority can be delegated to the Board of Commissioners based on a GMS resolution. 2. The Audit Committee through the Board of Commissioners shall deliver to the GMS the reasons for the recommendation and the proposed remuneration for the External Auditor. 3. The External Auditor shall be free from the influence of and conflict of interest between the Board of Commissioners, Board of Directors, and stakeholders of the Company. 4. The Company shall provide the External Auditor with all accounting records and supporting data needed to enable the External Auditor to give opinions about fairness, compliance, and suitability of the Company's financial report with the Indonesia Financial Accounting Standard; 5. The appointment of External Auditor (especially the financial statements auditor) is restricted in accordance with the applicable regulations. | <ol style="list-style-type: none"> 1. RUPS berwenang untuk menunjuk Auditor Eksternal dari calon yang diusulkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit; kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris berdasarkan keputusan RUPS; 2. Komite Audit melalui Dewan Komisaris wajib menyampaikan kepada RUPS alasan rekomendasi dan remunerasi yang diusulkan kepada Auditor Eksternal; 3. Auditor Eksternal harus bebas dari pengaruh dan konflik kepentingan antara Dewan Komisaris, Direksi, dan pemangku kepentingan Perseroan; 4. Perseroan harus memberikan ke Auditor Eksternal semua catatan akuntansi dan data pendukung yang diperlukan untuk memungkinkan Auditor Eksternal untuk memberikan pendapat tentang kewajaran, kepatuhan, dan kesesuaian laporan keuangan Perseroan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia; 5. Penunjukan Auditor Eksternal (terutama auditor laporan keuangan) dibatasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. |
|--|---|

Conflict Between English Language Version and Indonesian Version

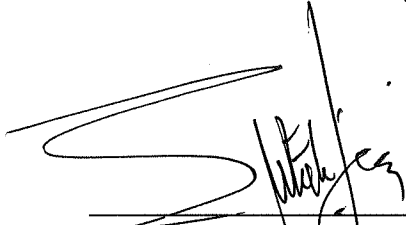
In the event there is any conflict between the English language version of this document, the Indonesian language version of this document shall prevail.

Konflik Antara Versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia

Dalam hal terdapat konflik antara versi Bahasa Inggris dan versi Bahasa Indonesia dari dokumen ini, maka versi Bahasa Indonesia dari dokumen ini yang berlaku.

Jakarta, 18 November 2020

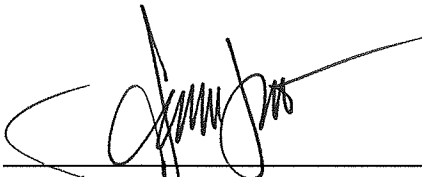
Board of Commisioners/*Dewan Komisaris*
PT Cikarang Listrindo Tbk



Name/*Nama* : Sutanto Joso
Title/*Jabatan* : President Commissioner/
Komisaris Utama



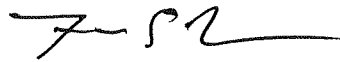
Name/*Nama* : Iwan Putra Brasali
Title/*Jabatan* : Commissioner/*Komisaris*



Name/*Nama* : Djeradjat Janto Joso
Title/*Jabatan* : Commissioner/*Komisaris*



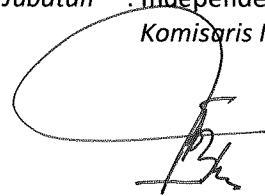
Name/*Nama* : Drs. Josep Karnady
Title/*Jabatan* : Independent Commissioner/
Komisaris Independen



Name/*Nama* : Fenza Sofyan
Title/*Jabatan* : Commissioner/*Komisaris*



Name/*Nama* : Drs. Irwan Sofjan
Title/*Jabatan* : Independent Commissioner/
Komisaris Independen

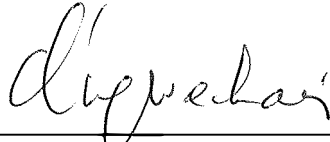


Name/*Nama* : Ir. Kiskenda Suriahardja
Title/*Jabatan* : Independent Commissioner/
Komisaris Independen

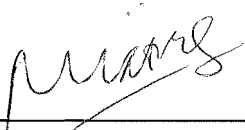
Board of Directors/Direksi
PT Cikarang Listrindo Tbk



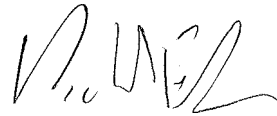
Name/Nama : Andrew K. Labbaika
Title/Jabatan : President Director/
Direktur Utama



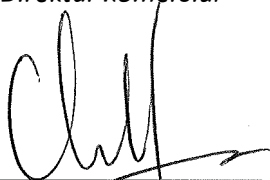
Name/Nama : Png Ewe Chai
Title/Jabatan : Vice President Director/
Wakil Direktur Utama



Name/Nama : Matius Sugiaman
Title/Jabatan : Commercial Director/
Direktur Komersial



Name/Nama : Richard Noel Flynn
Title/Jabatan : Technical Director/
Direktur Teknik



Name/Nama : Christanto Pranata
Title/Jabatan : Financial Director/
Direktur Keuangan